



Representasi LGBT di Media Televisi Indonesia dan Tanggung Jawab KPI: Studi Perspektif Sosiologi Hukum

Rhesa Yusuf Prabowo^{1*}, Mardani²

¹Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, Indonesia

²Universitas Islam Jakarta, Jakarta, Indonesia

✉ Koresponden: 2022022005_student@unkris.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam mengawasi program televisi yang mengandung unsur LGBT, dengan fokus pada program Brownis di Trans TV. Penelitian menggunakan pendekatan normatif-*doctrinal* melalui analisis hukum dan studi kasus. Hasil menunjukkan bahwa meskipun KPI telah mengeluarkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan program tersebut, pelanggaran terus berulang dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Tayangan yang dianggap memuat ekspresi LGBT berpotensi memengaruhi persepsi dan nilai-nilai moral, khususnya bagi remaja dan anak-anak. Di sisi lain, perubahan sosial di kalangan generasi muda menunjukkan sikap yang lebih inklusif, yang menciptakan tantangan baru bagi KPI dalam menyeimbangkan antara perlindungan nilai budaya dan kebebasan berekspresi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pendekatan regulasi yang lebih partisipatif, berbasis edukasi, dan peka terhadap dinamika sosial, untuk mewujudkan sistem penyiaran yang adil, adaptif, dan inklusif.

Kata Kunci: Efektivitas Hukum; Kebebasan Berekspresi; Komisi Penyiaran Indonesia; Regulasi Media.

ABSTRACT

This study aims to examine the role of the Indonesian Broadcasting Commission (KPI) in supervising television programs that feature LGBT content, focusing on the Brownis program on Trans TV. Employing a normative-doctrinal approach through legal analysis and case study, the research reveals that although KPI has imposed sanctions on the program, violations persist, generating public concern. Broadcasts that include LGBT expressions are perceived to influence public morality, particularly among children and adolescents. Meanwhile, social change among younger generations reflects a more inclusive attitude, posing new challenges for KPI in balancing cultural protection and freedom of expression. The study recommends a more participatory and education-based regulatory approach that is sensitive to social dynamics, aiming to realize a broadcasting system that is fair, adaptive, and inclusive.

Keywords: Legal Effectiveness; Freedom of Expression; Indonesian Broadcasting Commission; Media Regulation.

A. PENDAHULUAN

Dalam era modern saat ini, kebutuhan manusia akan informasi telah menjadi bagian dari kebutuhan primer yang menentukan pola interaksi dan cara pandang terhadap dunia. Informasi menjadi sangat penting karena berpengaruh terhadap perkembangan pengetahuan, sikap, dan perilaku individu di berbagai tingkatan usia, pekerjaan, dan latar belakang pendidikan (Zalmi, 2017). Televisi sebagai salah satu media komunikasi massa memiliki peran sentral dalam menyebarkan informasi, pendidikan, dan hiburan secara luas. Keberadaannya tidak hanya sebagai alat penyampai pesan, tetapi juga sebagai pembentuk opini publik dan penentu standar moral masyarakat.

Salah satu isu yang mencuat dalam media, termasuk televisi, adalah representasi komunitas LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender). Dalam konteks Indonesia yang didominasi oleh pandangan konservatif dan nilai-nilai religius yang kuat, representasi LGBT dalam media, khususnya televisi, sering kali menjadi sorotan dan memicu perdebatan sosial yang signifikan. Konten-konten yang menampilkan unsur LGBT dapat memunculkan dua sisi dampak yang berbeda. Di satu sisi, representasi ini dapat membantu mengurangi stigma dan diskriminasi, seperti yang ditunjukkan oleh (Rizali & Sufyanto, 2024); (Ashari dkk., 2024), yang menegaskan bahwa tayangan positif tentang LGBT mampu meningkatkan pemahaman dan toleransi masyarakat. Namun, di sisi lain, hal ini juga dapat menimbulkan penolakan dari kelompok masyarakat yang berpandangan konservatif, sebagaimana ditunjukkan dalam studi (Larasati & Abdul Muin, 2024), yang menggambarkan bagaimana MUI aktif mengawasi dan menolak konten LGBT melalui pendekatan dakwah dan pengawasan media.

Kekuatan media televisi dalam membentuk pola pikir masyarakat menjadikan media ini sangat berpengaruh dalam mendefinisikan norma dan nilai sosial. Ketika lembaga penyiaran berlomba-lomba menarik perhatian publik melalui konten yang sensasional dan kontroversial, kualitas penyiaran pun ikut tereduksi. Salah satu contoh nyata adalah kecenderungan menampilkan tokoh-tokoh yang menunjukkan ekspresi atau gaya yang dianggap menyimpang dari norma gender, seperti dalam program “Brownis” di Trans TV. Program ini banyak dikritik masyarakat karena menampilkan perilaku yang dianggap menyalahi norma kesopanan dan kesusilaan, serta dikaitkan dengan promosi nilai-nilai LGBT (Muhyiddin, 2023).

Kritik terhadap media semacam ini juga mendapat sorotan dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), yang memiliki mandat untuk memastikan isi siaran tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Penelitian oleh (Radjagukguk & Rahmah, 2021) menunjukkan bahwa media kerap menampilkan komunitas LGBT dalam citra negatif, memperkuat stigma sosial dan diskriminasi. Studi (Nartey, 2022) bahkan memperlihatkan bagaimana pemberitaan yang bersifat prejudis dapat membentuk opini publik yang merugikan kelompok minoritas seksual.

Namun, KPI berada dalam posisi yang kompleks. Di satu sisi, lembaga ini harus memastikan bahwa siaran tidak melanggar norma agama dan sosial. Di sisi lain, KPI juga harus menjamin bahwa kebebasan berekspresi tetap terlindungi, terutama ketika berkaitan dengan hak-hak kelompok minoritas seperti LGBT. Penolakan terhadap LGBT oleh kelompok-kelompok keagamaan yang menganggapnya sebagai penyimpangan dari ajaran agama semakin memperumit tugas KPI dalam menavigasi tekanan sosial, politik, dan budaya (Afrita, 2023); (Rois dkk., 2023).

Pelanggaran terhadap regulasi penyiaran yang terkait dengan tayangan-tayangan LGBT mencerminkan ketidakefektifan sistem pengawasan yang ada. Program seperti “Brownis” menjadi contoh bagaimana sanksi administratif dari KPI tidak cukup kuat untuk menghentikan pelanggaran serupa di kemudian hari. Teguran dan larangan tayang sementara yang dijatuhkan KPI masih belum memberikan efek jera yang signifikan. Ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk evaluasi ulang terhadap mekanisme pengawasan dan penegakan hukum di sektor penyiaran.

Dalam hal ini, isu representasi LGBT di media tidak hanya menjadi perdebatan mengenai nilai moral dan norma sosial, tetapi juga menyentuh aspek hak asasi manusia, kebebasan berekspresi, dan keadilan sosial. Media, sebagai ruang publik, memiliki kekuatan dalam membentuk opini dan menormalisasi nilai. Maka dari itu, penyiaran konten yang

melibatkan isu LGBT harus didekati secara hati-hati dengan mempertimbangkan kepekaan budaya dan keberagaman nilai masyarakat Indonesia.

Literatur seperti (Setyawan & Muhiddin, 2023) menunjukkan adanya perubahan sikap generasi muda yang lebih terbuka terhadap keberadaan komunitas LGBT, terutama melalui pengaruh media sosial yang menyediakan ruang ekspresi yang lebih inklusif. Di sisi lain, studi (Syam dkk., 2021) mengungkapkan bagaimana ideologi media memengaruhi *framing* pemberitaan LGBT yang cenderung negatif, sebagaimana terlihat pada pemberitaan *republika.co.id* dan *tempo.co.id*. Penelitian (Boellstorff, 2020) juga menyoroti meningkatnya penyebaran pandangan anti-LGBT melalui media digital, yang memperlihatkan bahwa kontestasi nilai terjadi secara aktif di ruang-ruang media.

KPI, sebagai lembaga yang mengatur penyiaran, berada pada posisi yang tidak mudah. Tidak hanya dituntut untuk menegakkan hukum dan melindungi masyarakat dari konten yang dianggap menyimpang, KPI juga harus menyeimbangkan kebutuhan untuk melindungi hak-hak individu dan kebebasan berekspresi. Dalam era digital yang serba terbuka, tantangan KPI tidak hanya datang dari isi siaran televisi konvensional, tetapi juga dari media sosial dan platform digital lain yang lebih dinamis dan sulit dikendalikan (Boellstorff, 2020).

Studi ini menawarkan kebaruan dengan mengeksplorasi peran KPI secara khusus dalam pengawasan siaran konten LGBT di televisi melalui pendekatan sosiologi hukum, mengkaji efektivitas regulasi yang ada, serta menyoroti dinamika tekanan ideologis dalam proses pengambilan kebijakan penyiaran. Pendekatan ini jarang dibahas dalam studi sebelumnya, dan memberikan kontribusi baru dalam pemahaman tentang regulasi media di Indonesia dalam konteks keragaman sosial dan tantangan kebebasan berekspresi. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana KPI mampu menciptakan keseimbangan antara perlindungan terhadap nilai-nilai moral masyarakat dan penghormatan terhadap hak-hak individu, serta bagaimana regulasi penyiaran mampu merespons tantangan budaya dan sosial yang berkembang.

Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya diskusi akademik mengenai tata kelola penyiaran yang adil dan inklusif, serta memberikan masukan kebijakan bagi lembaga-lembaga penyiaran dan regulator seperti KPI agar dapat merumuskan strategi pengawasan yang lebih efektif, adaptif, dan berorientasi pada perlindungan publik serta penghormatan terhadap keberagaman.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif/*doctrinal*, yaitu pendekatan hukum yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku dan relevan dengan objek kajian. Dalam konteks ini, penelitian diarahkan untuk menelaah peraturan-peraturan yang mengatur tugas dan fungsi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam melakukan pengawasan terhadap konten siaran yang mengandung unsur LGBT. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa dokumen hukum dan kebijakan penyiaran sebagai sumber utama untuk menganalisis bagaimana regulasi bekerja dalam konteks sosial yang berkembang, serta bagaimana KPI menjalankan kewenangannya berdasarkan ketentuan tersebut.

Pendekatan normatif dipilih karena fokus utama penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas regulasi penyiaran dalam mengatur representasi LGBT di televisi, serta peran KPI sebagai lembaga regulator. Pendekatan ini mengutamakan telaah terhadap

teks hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), serta ketentuan lain seperti Undang-Undang Pornografi. Seperti dijelaskan oleh (Wijaya, 2021), pendekatan normatif memungkinkan peneliti untuk melihat bagaimana aturan hukum dikonstruksi, diterapkan, dan berdampak pada representasi kelompok tertentu di media, termasuk LGBT.

Data dalam penelitian ini diperoleh dari studi dokumen (*documentary research*), yaitu dengan menganalisis bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, pedoman penyiaran, keputusan KPI, dan dokumen terkait lainnya yang relevan. Selain itu, data sekunder juga diperoleh dari jurnal ilmiah, artikel media, hasil penelitian terdahulu, serta laporan lembaga independen seperti Remotivi yang banyak mengkaji tentang representasi media dan regulasi penyiaran. Penggunaan studi dokumen ini memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi bentuk dan substansi regulasi serta mengaitkannya dengan dinamika sosial dan budaya masyarakat.

Dalam menganalisis data, digunakan metode analisis isi hukum (*legal content analysis*) untuk menelaah muatan normatif dari peraturan penyiaran dan bagaimana norma tersebut dirumuskan untuk mengatur konten LGBT. Selain itu, digunakan pula pendekatan analisis *framing* untuk mengevaluasi bagaimana media menampilkan isu LGBT, serta bagaimana *framing* tersebut berkontribusi pada pembentukan persepsi publik, sebagaimana dijelaskan oleh (Syam dkk., 2021). Analisis ini menjadi penting untuk memahami hubungan antara representasi media, penerimaan sosial, dan legitimasi hukum dalam regulasi konten siaran. Analisis juga mempertimbangkan dimensi ideologis dari media dan lembaga penyiaran. Seperti ditunjukkan oleh penelitian sebelumnya, termasuk oleh (Hegarty, 2022) dan (Boellstorff, 2020), representasi LGBT di media Indonesia tidak hanya ditentukan oleh aturan formal, tetapi juga oleh bias ideologi, nilai agama, dan tekanan sosial yang mempengaruhi *framing* media dan kebijakan editorial.

Penelitian ini mengangkat program “Brownis” di Trans TV sebagai studi kasus untuk mengkaji sejauh mana KPI menjalankan fungsi pengawasannya terhadap program televisi yang diduga menampilkan konten LGBT secara berulang. Studi kasus ini dipilih karena adanya laporan pelanggaran yang disampaikan masyarakat kepada KPI dan tanggapan yang diberikan KPI terhadap program tersebut. Studi ini memungkinkan peneliti untuk melihat dinamika antara pelanggaran regulasi, tanggapan regulator, dan reaksi publik. Selain itu, pendekatan studi kasus juga digunakan untuk mengevaluasi apakah mekanisme sanksi yang diberikan KPI mampu memberikan efek jera, atau justru menunjukkan kelemahan dalam sistem pengawasan penyiaran.

Validitas data dalam penelitian ini dijaga dengan membandingkan berbagai sumber hukum, laporan publik, dan hasil kajian akademik untuk memastikan bahwa analisis dilakukan secara triangulatif dan objektif. Namun, perlu dicatat bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan karena tidak menggunakan data primer seperti wawancara atau survei terhadap pelaku industri penyiaran, regulator, atau publik. Meskipun demikian, pendekatan normatif yang digunakan tetap relevan untuk menjawab rumusan masalah dan menjelaskan secara kritis posisi KPI dalam mengatur konten LGBT di media.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Konten LGBT dalam Penyiaran dan Dampaknya Terhadap Masyarakat

Penelitian ini mengidentifikasi dinamika yang terjadi seputar penyiaran konten LGBT di media Indonesia, dengan fokus pada program *Brownis* di Trans TV, yang sering mendapat kritik dan sanksi dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Di sisi lain, program ini juga meraih penghargaan karena popularitasnya di kalangan masyarakat. Hasil analisis menunjukkan adanya ketegangan antara kebijakan penyiaran yang ada, tekanan sosial konservatif, dan keinginan untuk memenuhi selera pasar yang semakin berkembang. Temuan ini berfokus pada beberapa isu utama yang mempengaruhi representasi LGBT dalam media penyiaran Indonesia.

Maraknya kampanye untuk menormalisasikan perilaku LGBT telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat, terutama karena konten LGBT dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan norma agama yang dipegang teguh oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Isu ini mendapat perhatian khusus dari kalangan politisi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) seperti Nur Azizah Tamhid dari Fraksi PKS, yang menyatakan bahwa keberadaan komunitas LGBT bertentangan dengan ideologi negara, terutama dalam konteks sila pertama Pancasila yang mengedepankan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat (Humas Fraksi PKS, 2021).

Kampanye untuk menormalisasi perilaku LGBT melalui media massa, termasuk televisi, telah mempengaruhi persepsi masyarakat, khususnya remaja dan anak-anak. Remaja dan anak-anak, yang berada pada fase perkembangan identitas dan pemahaman masyarakat, rentan terhadap pengaruh media. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan untuk melindungi kelompok ini dari pengaruh negatif yang dapat merusak moral dan akhlak mereka, termasuk melalui siaran yang mengandung unsur LGBT.

Program *Brownis* di Trans TV, yang mulai tayang sejak 21 Agustus 2017, sering kali menghadirkan artis-artis yang berperilaku seperti wanita meskipun mereka adalah pria, serta konten yang mengandung unsur LGBT. Meskipun program ini mendapat penilaian negatif dari sebagian masyarakat dan mendapat sanksi dari KPI, program ini tetap berhasil meraih penghargaan, termasuk sebagai Program Non Drama Non Prime Time Terpopuler dalam Indonesian Television Awards pada tahun 2019 dan 2022. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kontroversi seputar representasi LGBT, tayangan tersebut tetap populer di kalangan sebagian besar penonton.

Namun, program ini tidak lepas dari kritik, terutama terkait dengan perilaku aktor yang dianggap tidak sesuai dengan norma gender yang berlaku, serta penggambaran yang dianggap menyimpang dari nilai-nilai moral dan agama. Misalnya, dalam tayangan *Brownis* pada tanggal 17 Mei 2023, salah satu instruktur senam pria berperilaku lemah gemulai dan berpakaian seperti wanita, yang memicu kontroversi dan keluhan masyarakat terkait pelanggaran terhadap norma kesusilaan.

2. Peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam Pengawasan Penyiaran

KPI sebagai lembaga independen yang bertugas mengatur penyiaran di Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengawasi program-program yang dianggap melanggar peraturan penyiaran. KPI memiliki kewenangan untuk menetapkan standar program siaran dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran. Dalam hal ini, KPI telah memberikan sanksi administratif terhadap program *Brownis* dengan pemberian teguran tertulis dan penghentian tayang selama empat hari pada bulan April 2020. Meski demikian, pelanggaran serupa terus

berulang, menunjukkan bahwa teguran dan sanksi yang diberikan belum efektif dalam menghentikan penyimpangan yang terjadi.

Pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) yang ditemukan dalam program *Brownis* mencakup pelanggaran terhadap beberapa pasal yang mengatur moralitas, nilai agama, dan perlindungan terhadap anak-anak dan remaja. Contohnya adalah Pasal 5 Huruf b yang mengatur agar penyiaran dapat meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa, serta Pasal 36 ayat (1) yang menegaskan bahwa isi siaran harus mengandung manfaat untuk pembentukan intelektualitas, moral, dan kekuatan bangsa ([Undang-Undang tentang Penyiaran](#)).

Respons masyarakat terhadap konten LGBT di media Indonesia sangat dipengaruhi oleh norma sosial, budaya, dan agama yang ada. Penelitian oleh ([Setyawan & Muhiddin, 2023](#)) menunjukkan bahwa meskipun generasi muda cenderung lebih terbuka terhadap isu LGBT, persepsi mereka tetap terpengaruh oleh stigma yang masih kuat di masyarakat. Ketegangan ini tercermin dalam protes terhadap representasi LGBT yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai tradisional. KPI berperan penting dalam menanggapi kritik masyarakat mengenai konten LGBT di media. Namun, tantangan utama yang dihadapi KPI adalah bagaimana menyeimbangkan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap moralitas publik, terutama ketika konten LGBT sering kali dipandang sebagai ancaman terhadap nilai-nilai agama dan budaya yang dominan di Indonesia.

Sementara KPI telah menetapkan pedoman dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran, tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum penyiaran terkait LGBT masih besar. Program-program yang melanggar regulasi, seperti *Brownis*, menunjukkan bahwa meskipun ada ketentuan hukum yang jelas, implementasi dan pengawasan yang efektif masih menjadi masalah. Tekanan dari kelompok konservatif, serta ketidakjelasan dalam penerapan aturan yang lebih inklusif, menyebabkan proses pengaturan konten LGBT menjadi sangat kompleks. KPI perlu lebih proaktif dalam melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan dan mendorong pembentukan dialog yang lebih terbuka mengenai representasi LGBT di media. Dalam hal ini, KPI harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan persepsi publik yang berkembang, terutama di kalangan generasi muda yang lebih terbuka terhadap isu-isu LGBT.

3. Tantangan Regulasi dan Penegakan Hukum oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terhadap Konten LGBT di Televisi

Pembahasan dalam penelitian ini berfokus pada efektivitas hukum dalam konteks peran KPI sebagai lembaga pengawas penyiaran konten LGBT di televisi. Efektivitas hukum dalam teori ([Kelsen, 1970](#)) mencakup tiga aspek: keberhasilan pelaksanaan hukum, kegagalan pelaksanaannya, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam konteks ini, keberhasilan berarti norma hukum ditaati oleh masyarakat dan penegak hukum, sementara kegagalan menunjukkan adanya pelanggaran berulang dan lemahnya implementasi norma.

Dari sudut pandang ini, terlihat bahwa KPI mengalami kesulitan dalam menegakkan regulasi secara efektif. Meskipun memiliki kewenangan dan dasar hukum yang kuat, seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 dan Pedoman P3SPS, pelanggaran terhadap konten LGBT masih terjadi secara berulang, sebagaimana pada program “*Brownis*”. Ini menandakan adanya kegagalan dalam pelaksanaan hukum penyiaran yang seharusnya berfungsi untuk melindungi nilai-nilai moral publik dan menjaga kualitas siaran.

Mengidentifikasi lima faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum, yaitu: peraturan hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya (Soekanto, 2008). Dalam kasus ini, KPI berada pada dilema antara memenuhi tuntutan masyarakat yang konservatif dengan tanggung jawab untuk melindungi kebebasan berekspresi. KPI juga menghadapi keterbatasan dalam sumber daya dan pengawasan konten, terutama di era digital dan media sosial.

Tekanan sosial dan budaya di Indonesia sangat kuat, terutama dari kelompok keagamaan dan konservatif yang menolak keberadaan LGBT. KPI, dalam menjalankan fungsinya, tidak dapat mengabaikan norma-norma ini. Oleh karena itu, mereka cenderung menggunakan pendekatan represif berdasarkan Undang-Undang Pornografi yang membatasi ruang representasi LGBT. Hal ini sesuai dengan temuan (Syam dkk., 2021); (Wijaya, 2021), yang menunjukkan bagaimana regulasi digunakan untuk membentuk persepsi masyarakat tentang homoseksualitas.

Namun, di sisi lain, generasi muda menunjukkan keterbukaan yang lebih tinggi terhadap isu LGBT, sebagaimana dikemukakan oleh (Setyawan & Muhiddin, 2023). Ini menunjukkan adanya pergeseran nilai dalam masyarakat yang seharusnya diperhatikan oleh KPI dalam merumuskan kebijakan. Ketegangan antara generasi konservatif dan progresif menciptakan tantangan besar bagi KPI untuk menciptakan regulasi yang seimbang dan inklusif.

Peran masyarakat juga tidak dapat diabaikan. Masyarakat memiliki hak untuk memilih konten yang dikonsumsi serta menyampaikan keberatan melalui mekanisme pengaduan kepada KPI. Boikot, kampanye literasi media, serta kontrol orang tua terhadap tayangan yang ditonton anak-anak menjadi strategi sosial yang efektif untuk mendampingi regulasi formal. Dalam konteks pendidikan dan kesadaran sosial, media memiliki peran strategis. Tayangan yang positif dan edukatif dapat membantu masyarakat memahami isu LGBT secara lebih objektif, mengurangi stigma, dan membuka ruang dialog yang sehat. Namun, *framing* negatif yang terus digunakan oleh media *mainstream* justru memperkuat diskriminasi dan membatasi ruang representasi.

Efek jangka panjang dari penyiaran konten LGBT yang tidak terkelola dengan baik dapat menciptakan masalah sosial baru, seperti krisis identitas di kalangan remaja dan anak-anak, serta pelemahan nilai-nilai kebangsaan yang berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu, hukum harus berfungsi sebagai alat rekayasa sosial yang adaptif dan dinamis, yang mampu menciptakan keseimbangan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum (Apeldoorn, 2013).

KPI harus menunjukkan ketegasan dan keberanian dalam menegakkan aturan serta membuka ruang untuk dialog yang konstruktif dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Hanya dengan demikian, lembaga ini dapat menjalankan fungsinya secara optimal dalam menjaga kualitas penyiaran nasional sekaligus menghargai keberagaman sosial yang ada di Indonesia.

D. SIMPULAN

Penelitian ini menyoroti peran strategis Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam mengatur dan mengawasi konten siaran yang mengandung unsur LGBT di televisi, khususnya melalui studi kasus program *Brownis* di *Trans TV*. Meskipun KPI telah menjalankan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 dan P3SPS, pelanggaran terhadap norma siaran masih terus terjadi, menunjukkan bahwa efektivitas

hukum penyiaran belum optimal. Tayangan yang memuat unsur LGBT secara eksplisit maupun implisit menimbulkan kekhawatiran di masyarakat, khususnya terhadap dampaknya pada moral anak-anak dan remaja. Dalam konteks ini, KPI menghadapi dilema antara penegakan norma sosial dan budaya yang konservatif, dengan kebutuhan untuk menghormati hak kebebasan berekspresi dalam masyarakat yang tengah mengalami perubahan nilai. Untuk itu, diperlukan pendekatan regulasi yang lebih adaptif dan partisipatif, yang tidak hanya menegakkan aturan secara represif, tetapi juga mengedepankan edukasi, dialog publik, dan literasi media sebagai strategi pelengkap. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat pemahaman mengenai tantangan regulasi media di era digital yang kompleks dan menawarkan refleksi kritis bagi pengembangan kebijakan penyiaran yang inklusif dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrita, J. (2023). Harmonization or Conflict? The Case of LGBT in the Interpretation of Islamic Law and Social Norms. *Winter Journal: IMWT Student Research Journal*, 4(2), 113–121. <https://doi.org/10.52851/wt.v4i2.48>
- Apeldoorn, L. J. van. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum*. Pradya Paramita.
- Ashari, H. T., Affandy, A. N., & Ngatma'in. (2024). Kampanye Inklusivitas LGBT Disney: Analisis Konten Kualitatif dalam Film *Strange World* (2022). *Ekspresi dan Persepsi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(1), 175–193. <https://doi.org/10.33822/jep.v7i1.6740>
- Boellstorff, T. (2020). Om toleran Om: Four Indonesian Reflections on Digital Heterosexism. *Media, Culture & Society*, 42(1), 7–24. <https://doi.org/10.1177/0163443719884066>
- Hegarty, B. (2022). Sex, Crime and Entertainment: Images of LGBT in the Indonesian News Media. *Indonesia and the Malay World*, 50(146), 33–51. <https://doi.org/10.1080/13639811.2022.2035074>
- Humas Fraksi PKS. (2021). *Maraknya Fenomena LGBT, Anggota FPKS: Merusak Moral Bangsa* [Fraksi.pks.id]. <https://fraksi.pks.id/2021/09/28/maraknya-fenomena-lgbt-anggota-fpks-merusak-moral-bangsa/>
- Kelsen, H. (1970). *Pure Theory of Law*. University of California Press. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=DttWqqkBbZ8C&oi=fnd&pg=PA1&dq=Hans+Kelsen&ots=SqTSmldzwz&sig=0nqAk3IhOnXYrMzWxcD4NmPCnhU&redir_esc=y#v=onepage&q=Hans%20Kelsen&f=false
- Larasati, D., & Abdul Muin, M. I. (2024). Strategi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Mencegah Maraknya LGBT di Kota Tebing Tinggi. *Ramah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(4), 953–960. <https://doi.org/10.38035/rrj.v6i4.920>
- Muhyiddin, M. (2023). KPI Sebut Masih Banyak TV yang Tayangkan LGBT. *Republika.co.id*. <https://fbeta.republika.co.id/amp/rvg237451>
- Nartey, M. (2022). Marginality and Otherness: The Discursive Construction of LGBT Issues/People in the Ghanaian News Media. *Media, Culture & Society*, 44(4), 785–801. <https://doi.org/10.1177/01634437211045552>

- Radjagukguk, D. L., & Rahmah, M. A. (2021). Frameworking The Issues of Lesbian Gay Bisexual Transgender (LGBT) at Magdalene.co (Kalibata City Article: Between Mutilation and “Sanctuary”). *Journal of Social Political Sciences*, 2(3), 295–300. <https://doi.org/10.52166/jsps.v2i3.70>
- Rizali, M. M., & Sufyanto, S. (2024). Suara Terungkap: Mendekodekan Advokasi LGBT di Media Sosial. *Indonesian Culture and Religion Issues*, 1(1), 10. <https://doi.org/10.47134/diksima.v1i1.26>
- Rois, C., Zainuri, A., & Dewi, M. S. (2023). Fiqh Al-Ḥadārah Review on The Prevention of LGBT: Critical Study of the Phenomena of LGBT Campaign Efforts in Social Media. *Al-Tabrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 23(1), 137–159. <https://doi.org/10.21154/altahrir.v23i1.5844>
- Setyawan, J., & Muhiddin, S. (2023). Antara Penolakan dan Penerimaan: Eksplorasi Sikap dan Persepsi Orang Muda terhadap LGBT+ di Indonesia. *Gadjah Mada Journal of Psychology (GamaJoP)*, 9(1), 123. <https://doi.org/10.22146/gamajop.57192>
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Syam, H. M., Anisah, N., Saleh, R., & Lingga, M. A. (2021). Ideology and Media Framing: Stigmatisation of LGBT in Media Coverage in Indonesia. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, 37(1), 59–73. <https://doi.org/10.17576/JKMJC-2021-3701-04>
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (2002). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44500/uu-no-32-tahun-2002>
- Wijaya, H. Y. (2021). Privacy, Porn, and Gay Sex Parties: The Carceral Governance of Homosexuality in Indonesia. *Laws*, 10(4), 87. <https://doi.org/10.3390/laws10040087>
- Zalmi, F. N. H. (2017). Pemenuhan Kebutuhan Informasi Dalam Perkumpulan Kaum Suku Jambak Dt. Maruhun Basa Kabupaten Agam. *Shaut Al-Maktabah*, 9(2), 219–230. <https://rjfahuinib.org/index.php/shaut/article/view/120>